



P U T U S A N
NOMOR: 248/B/2018/PT TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara:

UNGGUL, S.Sos., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Mata

Air Gadut, Jorong III Kampung, Kelurahan Gaduik,

Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,

Propinsi Sumatera Barat, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Iskandar Khalil, S.H., M.H.;

2. Zulkifli, S.H.;

3. Nova Zefriyenti, S.H.;

4. Roziyuliyani, S.H.;

Kesemuannya Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor pada

Firma Hukum AS-SAKINAH (As-Sakinah Lawa Firm)

di Jl. Bukittinggi-By Pass Ruko Lima No. 2, Rt. 001

Rw. 004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan

Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi

Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 22/SK/FHASKH/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018

selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

l a w a n



WALIKOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti No. 1 Bukit

Gulai Bancah, Mandiangin Koto Selayan,

Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini

telah memberi kuasa kepada:

1. Isra Yonza, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan H.A.M.;
2. Ari Teguh Yohannes, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan H.A.M.;
3. Sri Rahmawati, S.H., Jabatan Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum dan H.A.M.;
4. Yulia, S.H., Jabatan Kasubag Perundang-undangan Pada Bagian Hukum dan HAM;
5. Devi Primawita, S.E., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan H.A.M.;
6. Riche Permana, S.H., Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan H.A.M.;
7. Beni Yuriko, Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan H.A.M.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/1501/HUK-2018 tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca: -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:



- 248/B/2018/PT TUN-MDN tanggal 11 Desember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Padang Nomor: 26/G/2018/PTUN-PDG, tanggal 17 Oktober 2018; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 248/PEN.HS/2018/PT TUN-MDN tanggal 14 Januari 2019 tentang Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 26/G/2018/PTUN-PDG tanggal 17 Oktober 2018, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. **DALAM PENUNDAAN:**

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018 sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

II. **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. **DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa



- Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos., M.Si., NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos., M.Si., NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 tanpa dihadiri oleh para pihak; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 26/G/2018/PTUN-PDG pada tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 26/G/2018/PTUN-PDG tertanggal 25 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan



Penyerahan Memori Banding Nomor: 26/G/2018/PTUN-PDG pada tanggal 01 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 14 Nopember 2018, kemudian Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 26/G/2018/PTUN-PDG, pada tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN-PDG masing - masing pada tanggal 2 Nopember 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas perkara di tingkat banding, maka atas perkara ini Majelis banding akan memutus berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Banding.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 26/G/2018/PTUN-PDG diputus dalam sidang terbuka pada tanggal 17 Oktober 2018 tanpa dihadiri para pihak. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober dengan memenuhi persyaratan administrasi lainnya, sehingga



permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sehingga secara formal dapat diterima;

B, Tentang Putusan Nomor 26/G/2018/PTUN-PDG tanggal 17 Oktober 2018 yang dimohon banding;

1. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi dinilai telah tepat dan benar sehingga dengan demikian putusan yang tidak menerima eksepsi Tergugat tersebut tetap dikuatkan di tingkat banding;

2. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara ini, maka Majelis banding menilai bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum sehingga bermuara pada kesalahan dalam "pertimbangan hukum pokok perkara" maupun dalam "vonis/ amar putusan", adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara.

Bahwa pertimbangan hukum di sini mengenai "substansi" terdapat beberapa pertimbangan dan kesimpulan yang satu dengan yang lain bertolak belakang (tidak konsisten) yaitu:

- a) Penerbitan obyek sengketa dinilai dari segi yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Putusan halaman 75 alinea ke-2);
- b) Dari segi peraturan perundang undangan.

Penerbitan obyek sengketa (pada substansi kedua) dinilai bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat 2



Huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 57 dan 58 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu memberlakukan mundur surat pemberhentian Penggugat (Putusan halaman 79 alinea ke-2);

c) Dari segi Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Azas kepastian hukum material.juga karena diberlakukan mundur atau berlaku surut (Putusan halaman 80 – 81) sejak 30 Oktober 2013;

Berdasarkan huruf a) sampai dengan c), maka pertimbangan hukum tersebut ada yang menyimpulkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan hukum (konstitusi), namun pada sisi lain penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang - undangan / Azas - azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa mengadili perkara konkrit dengan dasar kajian/tolok ukur Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara pada standar pengujian hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 bukan hukum tetapi merupakan sumber hukum;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat pertimbangan hukum terdapat ketidak konsistenan, maka pertimbangan hukum tersebut ditingkat banding harus dibatalkan;

II. Vonis/ Amar Putusan.

Bahwa Amar putusan nomor 4 berbunyi: Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Bahwa vonis/ amar putusan mengabulkan sebagian gugatan dan menolak selebihnya. Lalu muncul/ ditambah amar putusan yang bersifat kondemnatoir (kewajiban Tergugat melakukan perbuatan hukum tertentu) merupakan putusan yang mengandung unsur/bersifat ultra petitum/menghukum Tergugat untuk berbuat sesuatu. Sedang yang "sesuatu" ini merupakan hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (amar putusan nomor 4). Kabur dan seandainya putusan in kracht (BHT) sulit dieksekusi, dikarenakan obyek yang harus dilaksanakan/dikerjakan oleh Tergugat tidak jelas, multitafsir menyalahi azas pemeriksaan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, di samping ukuran/parameter sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik juga membingungkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ini, maka ditingkat banding vonis/amar putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas sengketa ini Majelis banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa beberapa fakta hukum yang ditemukan dan sekaligus melatar belakangi perkara ini adalah sebagai berikut:

Penggugat telah dijatuhi pidana oleh Peradilan Umum atas kasus korupsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Nomor 26/Pid.B/2010/PN.BT. pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 200 juta;
2. Pengadilan Tinggi Padang Nomor 20/TIPIKOR/2011/PT.PDG pidana penjara 2 tahun dan denda Rp.200 juta;
3. Mahkamah Agung Nomor 2510/K/Pid Sus/2012 pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 200 Juta;
4. Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No. 173/PK/Pid Sus/2015 permohonan Peninjauan Kembali ditolak (Bukti P 3 a ^s/_d P 3 d / T 6 – 7);

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan pidana yang in kracht (BHT) adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 2510/K/Pid sus/2012 dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 200 Juta;



5. Bahwa Tergugat menerbitkan S.K. obyek sengketa telah melalui proses pembahasan yang panjang dan dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan berupa:

- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Nomor 18/Und/Wasdal Detik/Dispen/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasar semua fakta hukum tersebut, maka Majelis Banding menilai bahwa penerbitan obyek sengketa (SK. No 888/06/KEP/BKP SDM-2018 Tanggal 4 Mei 2018 Bukti P 1) oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinilai tidak terbukti sehingga karenanya gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinilai tidak terbukti dan ditolak, maka permohonan mengenai "Penundaan" harus ditolak;

C. Tentang Memori Banding dan Kontra Memori Banding para pihak

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Penggugat/Pembanding karena dinilai tidak cukup beralasan, maka hal tersebut Majelis Banding tolak/tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding karena dinilai cukup beralasan hukum, maka hal tersebut dapat diterima/dipertimbangkan untuk sebagian / beberapa hal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan musyawarah Majelis Hakim tingkat banding perkara Nomor: 248/B/2018/PT TUN-MDN pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, Hakim Banding Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua



Majelis dan Hakim Anggota II yang membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim tingkat banding Anggota I, pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN-PDG sudah tepat dan benar, seharusnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat banding;

D. Penutup.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara aquo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1096 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan;
- Segala peraturan pelaksanaan lain yang berkaitan dengan materi perkara ini;

M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 26/G/2018/PTUN-PDG tanggal 17 Oktober 2018 dan; -----

M e n g a d i l i S e n d i r i

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor:



888/06/KEP/BKPSDM-2018 tanggal 04 Mei 2018; -----

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh kami **ANDY LUKMAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal **21 Januari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **HARIS FADILLAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidak dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, S.H.

ANDY LUKMAN, S.H., M.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.

11
Put. No.248/B/2018/PT TUN-MDN



Perincian Biaya Perkara:

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Proses Perkara</u>	<u>Rp.239.000,-</u>
J u m l a h	<u>Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).</u>